

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal diberlakukan sejak Januari 2001 berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan otonomi yang luas untuk pemda dalam merancang dan mengelola pendanaan daerahnya. Kebijakan desentralisasi fiskal yang mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan oleh pemerintah kepada pemda diharapkan dapat mewujudkan efisiensi belanja daerah. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kebijakan ini didasari oleh anggapan bahwa pemda lebih mengenal keadaan dan tuntutan lokal dibandingkan pemerintah pusat, maka anggaran yang dialokasikan dapat lebih tepat sasaran.


Upaya memaksimalkan pendapatan daerah harus dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam, manusia, dan keuangan secara optimal. Pendapatan yang diperoleh kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan pendanaan pemerintah, hak daerah, dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Pengelolaan berbagai potensi kemampuan daerah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aktor saja, seperti pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memiliki otonomi keuangan agar dapat memanfaatkan potensinya secara efektif dan menjamin ketersediaan sumber dayanya. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemda

untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya daerahnya. Perimbangan kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Rasio ini dihitung dengan menyandingkan PAD dengan total penerimaan daerah. Tingkat otonomi yang signifikan dianggap tercapai jika rasio kemandirian keuangan daerah melebihi 50%. Namun, di Indonesia, hanya sedikit daerah yang mempunyai rasio kemandirian finansial yang tinggi. Indeks kemandirian daerah yang termuat dalam Laporan Hasil Review atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, terakhir dirilis pada Mei 2021 untuk hasil tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masuk dalam kategori “Belum Mandiri”. Kinerja fiskal daerah dapat dilihat dari banyaknya daerah yang mengalami kontraksi belanja daerah dan di tahun 2022 yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan negatif untuk belanja daerah hingga April 2022.

Analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian finansial daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara masih berada pada kategori "Rendah Sekali". Sebanyak 31 Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar, dan 29 Kabupaten/Kota lainnya, berada dalam kategori ini. Hanya satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang, yang berada dalam kategori "Rendah", dan hanya satu Kota, yaitu Kota Medan, yang berada dalam kategori "Tinggi". Hal ini menyatakan bahwa secara keseluruhan, kemandirian finansial daerah di Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan.

Perkembangan kemandirian finansial daerah di Sumatera Utara periode 2018-2022 dapat dirincikan sebagai berikut:



Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan daerah yang selama ini pendapatan daerahnya tergantung dari sektor pariwisata mengalami penurunan pendapatan asli daerah, impor barang menjadi terhambat, dan merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia, hal tersebut menyebabkan kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19.

Analisis kemandirian finansial daerah menyajikan bahwa salah satu penyebab yang berkontribusi kepada fluktuasi adalah ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penggunaan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah dapat menghambat pertumbuhan PAD, yang menjadi indikator utama kemandirian finansial.

Berbagai faktor berkontribusi pada tingkat kemandirian keuangan daerah, salah satunya ialah Produk Domestik Bruto (PDRB). Adapun perkembangan PDRB di 33 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara yang cukup berfluktuasi dari tahun ke tahunnya.


Walaupun demikian dari grafik data dan analisa data masih banyak daerah yang mengalami ketimpangan di setiap daerah, artinya bahwa daerah itu masih baru (pemekaran) seperti kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara yang baru dimekarkan pada November 2008 sehingga daerah masih membutuhkan berbagai bidang pendapatan, keuangan, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lainnya.

Menurut Tangkilisan & Hardiwati (2005) hubungan antara PDRB dan kemandirian keuangan daerah umumnya diasumsikan positif, di mana peningkatan PDRB akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Namun, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan pola yang berbeda, di mana peningkatan PDRB tidak disertai dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kasus Kabupaten Tapanuli Utara, yang mengalami kenaikan PDRB dari 19.359 juta pada tahun 2021 menjadi 19.834 juta pada tahun 2022, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya justru menurun dari 10,1% menjadi 8,4%, merupakan contoh anomali yang perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pada penelitian Nur'ainy et al., (2013), Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, pada penelitian Tolosang (2018), berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, riset ini mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berdampak positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dana perimbangan juga membentuk faktor penting yang sering dikaitkan dengan tingkat kemandirian

keuangan daerah. Dana perimbangan, yang merupakan pendapatan daerah yang bermula dari pemerintah pusat, bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di daerah.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.3 Dana Perimbangan di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2022 (Miliar)

Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa dana perimbangan di kab/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa nilai dana perimbangan tertinggi diduduki oleh Kota Medan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2,33 triliun pada tahun 2018 dana perimbangan Kota Medan sebesar Rp. 2,16 triliun, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 2,15 triliun dan Rp. 2,05 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 2,10 triliun. Adapun Kabupaten/Kota yang dana perimbangannya masih sangat rendah yaitu Kabupaten PakPak Bharat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 395,12 miliar, pada tahun 2018 dana perimbangan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 425,08 miliar, lalu mengalami peningkatan sebesar Rp. 462,54 miliar, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami


peningkatan masing-masing sebesar Rp. 428,76 miliar dan Rp. 439,96 miliar. Hal ini dikarenakan pakpak bharat merupakan salah satu daerah tertinggal sehingga kurangnya penghasilan perkapita dan pembangunan infrastruktur, sekolah dan lain-lainnya.

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa ketergantungan yang tinggi pada perimbangan maka akan dapat menghambat kemandirian keuangan daerah, yang artinya jika dana perimbangan semakin meningkat maka tingkat kemandirian keuangan akan menurun begitupun sebaliknya. Meskipun teori menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan umumnya akan menekan kemandirian keuangan daerah, terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu linear. Contohnya adalah Kota Medan, di mana peningkatan dana perimbangan dari 2.091 miliar pada tahun 2021 menjadi 2.326 miliar pada tahun 2022 justru diikuti dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah dari 91,1% menjadi 94,0%. Anomali ini perlu diteliti lebih lanjut dalam riset ini untuk memahami penyebab yang mendasarinya.

Pada penelitian Andriani & Wahid (2018), menyatakan bahwa dana perimbangan membuat daerah menjadi ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun pada penelitian Ginting et al., (2019), Berdasarkan analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Analisis kemandirian keuangan daerah kerap kali memasukkan belanja modal sebagai salah satu faktor penting, selain Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dan dana perimbangan. Belanja modal, yang didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah untuk aset jangka panjang, memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Perlu dicatat bahwa perkembangan belanja modal di 33 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.4 Belanja Modal di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2022 (Miliar)

Gambar 1.4 di atas menggambarkan jika belanja modal kab/kota Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif. Terlihat bahwa nilai belanja modal tertinggi diduduki oleh Kota Medan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1,52 triliun, pada tahun 2018 belanja modal Kota Medan sebesar Rp. 753,99 miliar, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2019 Rp. 992,66 miliar, kemudian berkurang pada tahun 2020 sebesar Rp. 308,27 miliar dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 574,60 miliar. Adapun Kabupaten/Kota yang belanja modalnya masih sangat rendah yaitu Kota Pematang Siantar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 35,01 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp. 287,95 miliar dan pada tahun 2019

hingga tahun 2022 mengalami penurunan terus menerus masing-masing sebesar Rp. 204,95 miliar, Rp. 159,56 miliar dan Rp. 103,46 miliar. Hal ini dikarenakan belanja pegawai kota pematang siantar meningkat sedangkan kegiatan pembangunan rendah.

Pemerintah daerah mengantisipasi bahwa peningkatan belanja modal akan berdampak positif pada kinerja pelayanan publik, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) Mengindikasikan bahwa investasi dalam infrastruktur industri berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan belanja modal akan meningkatkan kemandirian finansial daerah. terdapat data yang bertentangan dengan hal tersebut dimana belanja mengalami penurunan namun tingkat kemandirian finansial daerah mengalami peningkatan.

Hal ini dapat ditunjukkan belanja modal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 sebesar 703 (miliar) lalu menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 480 (miliar), namun tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 sebesar 41,3% meningkat menjadi 44,1% pada tahun 2020. Sehingga hal ini menjadi kajian menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pada penelitian Ariani & Putri (2016) menyatakan bahwa investasi dalam infrastruktur daerah melalui belanja modal berkontribusi langsung pada peningkatan kemampuan daerah untuk mengurus keuangannya sendiri. Namun, pada penelitian Nindita (2018), hasil menunjukkan bahwa belanja modal

berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah khususnya yang terjadi di kab/kota Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengaitkan antara produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*research gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Didasari paparan uraian masalah, penelitian ini difokuskan pada identifikasi permasalahan utama, yaitu rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menetapkan batasan-batasan permasalahan yang akan ditelaah. Penetapan batasan ini bertujuan untuk memperjelas cakupan penelitian dan menghindari kesalahpahaman. Penelitian ini berfokus pada analisis penyebab kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2022. Riset ini secara khusus memiliki tujuan menganalisis dampak variabel Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis bagi pemahaman ekonomi daerah, dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang meneliti topik terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, pemerintah.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.



THE
Character Building
UNIVERSITY